



Tanggung Jawab Penyedia *Platform (Marketplace)* dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk *User Generated Content*

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Hilda Ersella Universitas Esa Unggul ersellacn@student.esaunggul.ac.id +6281368171657 Nurhayani Universitas Esa Unggul nurhayani@esaunggul.ac.id +628129957860	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ersella, H., & Nurhayani. (2025). Tanggung Jawab Penyedia Platform (Marketplace) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk User Generated Content. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5696-5705.

Abstrak

Perkembangan perdagangan elektronik melalui *marketplace* berbasis *user-generated content* (UGC) membawa tantangan hukum terkait tanggung jawab penyedia platform atas beredarnya produk yang melanggar hak cipta oleh *merchant*. Meskipun Surat Edaran Kominfo No. 5 Tahun 2016 telah mengatur batasan tanggung jawab berdasarkan mekanisme *notice and takedown*, regulasi ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 menuntut tanggung jawab yang lebih proaktif dari *marketplace*, menciptakan ketegangan dengan kerangka regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyedia *platform* atas pelanggaran hak cipta berdasarkan regulasi yang berlaku serta meninjau ulang kerangka tanggung jawab tersebut melalui perspektif Teori Hukum Responsif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi SE Kominfo No. 5 Tahun 2016, UU ITE, UU Hak Cipta, serta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab *marketplace* atas pelanggaran hak cipta saat ini bersifat terbatas, prosedural, administratif dan reaktif, dengan perlindungan yang bergantung pada kepatuhan terhadap mekanisme *notice and takedown* dalam waktu 14 hari. Analisis melalui Teori Hukum Responsif mengungkap perlunya pergeseran paradigma menuju tanggung jawab yang proaktif, proporsional, dan berbasis kapasitas teknologi. Studi ini merekomendasikan harmonisasi regulasi yang mengatur batasan tanggung jawab *marketplace* guna mendorong pembaruan regulasi yang komprehensif dan tegas demi memberikan kepastian hukum serta sanksi hukum yang tegas bagi *marketplace* yang lalai.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Marketplace; UGC.

Abstract

The advancement of electronic commerce through user-generated content (UGC) based marketplaces presents legal challenges regarding the liability of platform providers for the circulation of copyright-infringing products by merchants. Although the Ministerial Circular of Communication and Informatics No. 5 of 2016 regulates liability limits through a notice and takedown mechanism, this regulation is administrative in nature and lacks legally binding force. Meanwhile, the Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 demands more proactive responsibility from marketplaces, creating tension with the existing regulatory framework. This study aims to analyze the legal liability of platform providers for copyright infringement based on prevailing regulations and to reassess this liability framework through the perspective of Responsive Law Theory. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Ministerial Circular No. 5 of 2016, the Electronic Information and Transactions Law, the Copyright Law, and their implementing regulations. The findings indicate that the current liability of marketplaces for copyright infringement is limited, procedural, administrative, and reactive, with protection contingent upon compliance with the notice and takedown mechanism within 14 days. Analysis through Responsive Law Theory reveals the necessity of a paradigm shift towards proactive, proportional, and technology-capacity-based responsibility. This study recommends regulatory harmonization in the form of higher-level regulations, the implementation of tiered obligation standards, and the strengthening of stay-down and early detection mechanisms so that the law can adapt to digital dynamics and ensure substantive justice for all stakeholders.

Keywords: Liability; Marketplace; UGC.

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam *e-commerce* berkembang pesat, dengan perkembangan teknologi, transaksi *e-commerce* kini banyak dilakukan melalui *marketplace* sebagai penyedia *platform*. *Marketplace* dalam hal ini yang berbentuk *user-generated content* (UGC) rentan disalahgunakan oleh pemegang akun dari aktivitas/tindakan yang dilarang yang dilakukan oleh *merchant* atau pengguna akun, sehingga *marketplace* bisa dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan hukum. UGC sendiri adalah semua jenis konten, seperti teks, foto, atau video, yang sepenuhnya diunggah oleh pengguna atau *merchant* dan kemudian dibagikan ke *platform online* atau media sosial lainnya. (Yuswar et al., 2023). Dengan kemudahan akses untuk mengunggah produk mereka sendiri tersebut, ada kemungkinan terdapat pihak-pihak yang memperjualbelikan produk yang melanggar ketentuan hukum. Salah satunya terlihat putusan PN Jakarta Utara No. 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, bahwa terdakwa dalam kasus ini selaku penjual atau *merchant* terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas konten produk yang diunggah nya secara mandiri pada *marketplace* Tokopedia yang berbentuk UGC. Bentuk pelanggaran hak cipta dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa selaku *merchant* dengan mengunggah dan memperdagangkan produk secara mandiri melalui *marketplace* Tokopedia yang di dalamnya memuat konten siaran berhak cipta tanpa izin. Terdakwa menjual perangkat Android TV Box yang telah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses, penayangan, dan pendistribusian siaran pertandingan Liga Premier Inggris yang hak siarnya secara eksklusif dimiliki oleh PT Global Media Visual (Mola TV), tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait, untuk tujuan komersial.

Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa di era digital ini pelanggaran Kekayaan Intelektual marak terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan peningkatan penggunaan internet membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran termasuk penjualan produk palsu, pemalsuan merek, pembajakan konten digital, dan penggunaan karya ilegal. Sebagian besar laporan yang diterima DJKI menunjukkan bahwa *marketplace* berbentuk UGC menjadi peluang bagi praktik ini. (DJKI, 2025). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan tanggung jawab antara penyedia *platform* dengan *merchant*/penjual yang mengunggah konten nya secara mandiri dalam SE Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk UGC atau dikenal dengan sebutan *Safe Harbor Policy*, yang bertujuan untuk mengatasi celah kejelasan kedudukan dan batasan tanggung jawab *marketplace* sebagai penyedia *platform*. Berdasarkan kebijakan batasan

tanggung jawab ini, *marketplace* dilindungi selama mereka mematuhi syarat-syarat tertentu. Landasan prosedur pertanggungjawaban adalah pendekatan "*notice and take down*", yang didasarkan pada UU ITE. (Thea DA, 2021)

Surat edaran secara esensial merupakan kebijakan administratif tanpa kekuatan hukum mengikat langsung, yang memuat pemberitahuan mengenai beberapa masalah yang dianggap penting, serta tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar pemberian sanksi. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab *platform (marketplace)* berbentuk UGC adalah penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace* di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era *E-Commerce*" oleh Samsul Djamiludi dan Fokky Fuad, (Djamiludin & Fuad, 2024) yang fokus pada kompleksitas isu pelanggaran hak cipta di *marketplace*, tantangan dan peran dalam memastikan *marketplace* tetap bertanggungjawab. Berbeda dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini mengkaji pada bagaimana tanggung jawab *marketplace* atas beredarnya produk yang melanggar hak cipta dalam sistem elektroniknya serta memastikan bahwa kerangka tanggung jawab hukum mampu merespons secara adil kepentingan penyedia *platform* dan pemegang hak serta analisis batasan tanggung jawab hukum *marketplace* berbentuk UGC sebagai penyedia *platform* perdagangan elektronik dengan analisis teori hukum responsif. Penelitian ini juga mengkaji apakah hukum dapat dan harus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan praktik bisnis *e-commerce* yang cepat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *marketplace* UGC dapat menjaga sistem operasinya berjalan dengan aman dan andal, dan bertanggung jawab terhadap penjualan produk yang melanggar hak cipta yang dilakukan oleh *merchant* dan pada analisis teori hukum responsif atas batasan kewajiban dan tanggung jawab *marketplace* UGC. Analisis ini penting karena efektivitas perlindungan hukum tidak hanya mengandalkan aturan, melainkan juga pada kesadaran *marketplace* sebagai penyedia *platform* untuk beroperasi dengan itikad baik. Dengan demikian, pertanyaan utama yang menjadi fokus studi ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab *penyedia platform (marketplace)* atas penjualan produk yang melanggar hak cipta yang dilakukan oleh *merchant* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab *penyedia platform (marketplace)* dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk *user generated content* berdasarkan teori hukum responsif?

B. Metodologi

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu tahapan untuk mengidentifikasi teori, aturan, dan prinsip hukum guna mengatasi masalah-masalah hukum yang dihadapi. (Muhaimin, 2020) Metode normatif dipilih untuk mengevaluasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai tanggung jawab *marketplace* berbentuk UGC atas beredarnya produk yang melanggar hak cipta dalam sistem elektroniknya yang diatur dalam SE Kominfo No. 5 Tahun 2016 dan juga berdasarkan perspektif teori hukum responsif.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji SE Kominfo No. 5 Tahun 2016 dan regulasi terkait lainnya. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) melalui kajian konsep tanggung jawab *marketplace* sebagai *intermediary*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU ITE, UUHC, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PermenKominfo No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, serta SE Kominfo No 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, buku referensi, jurnal, kasus dan putusan pengadilan yang relevan. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menelaah, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum terkait. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif analitis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Penyedia Platform (Marketplace) Atas Penjualan Produk Yang Melanggar Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Merchant Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Tanggung jawab *marketplace* atas beredarnya produk yang melanggar hak cipta menjadi tantangan dalam penyelenggaraan perdagangan elektroniknya. Sebagai penyedia *platform*, *marketplace* berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual yang memungkinkan distribusi berbagai produk, termasuk produk yang berpotensi melanggar hak cipta. Istilah “hak cipta” merujuk pada hak yang diberikan atas ide, proses, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi secara fisik, dan yang mengatur karya intelektual yang diungkapkan secara unik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Ramadhan et al., 2023) Selain itu potensi pelanggaran hak cipta ini dapat terjadi ketika sebuah karya yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin dari pemegang hak, yang memiliki kendali eksklusif atas karya tersebut. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral, yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, serta hak ekonomi, yang mengatur eksploitasi komersial. (Suryahartati & Herlina, 2022) Dengan adanya potensi pelanggaran tersebut, *marketplace* sebagai penyedia *platform* perdagangan elektronik sudah seharusnya menyelenggarakan sistem yang aman dan andal, dan bertanggung jawab untuk mencegah peredaran produk yang melanggar hak cipta serta menyediakan mekanisme penanganan yang memadai.

Tanggung jawab *marketplace* atas penjualan produk oleh *merchant* yang melanggar hak cipta diatur dalam SE Kominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk UGC, dan menjadi satu-satunya regulasi yang secara spesifik mengatur batasan tanggung jawab *marketplace* atas produk yang melanggar hak cipta dalam ruang lingkup kekayaan intelektual sebagaimana diatur pada huruf Romawi V huruf B angka 1 huruf e bahwa “Konten yang dilarang dalam *platform* termasuk tetapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual”. Selanjutnya penyedia *platform* UGC memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk men-*take down* konten yang dilarang dengan memperhatikan jangka waktu penghapusan atau pemblokiran atas pelaporan konten yakni dalam huruf Romawi V huruf C angka 1 huruf d angka 3) yang menyatakan bahwa setelah *marketplace* UGC menerima pengaduan dan/atau laporan, beserta bukti pendukung yang diperlukan, konten yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang mengandung konten yang melanggar hak kekayaan intelektual harus dihapus dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari kalender.

Ketentuan lebih lanjut tentang apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyedia *marketplace* UGC tertuang dalam huruf romawi V huruf C SE Kominfo No 5 Tahun 2016, diantaranya pertama, menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan *platform* UGC yang sekurangnya memuat kewajiban dan hak para pihak pengguna serta posisi *marketplace* itu sendiri, dan ketentuan pertanggungjawaban atas konten yang diunggah. Kedua, memfasilitasi sarana pelaporan guna mengakomodasi penyampaian aduan. Ketiga, adanya tindakan atau mekanisme penghapusan dan pemblokiran terhadap aduan atau pelaporan atas konten yang dilarang. Keempat, dengan tetap memperhatikan jangka waktu tindakan untuk men-*take down* konten yang dilarang tersebut. Kelima, wajib melakukan *monitoring* terhadap kegiatan *merchant* secara aktif, dan juga keenam, dengan mematuhi kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan rincian atas batasan konten yang dilarang diatur dalam huruf Romawi V huruf B. Yang mana tanggung jawab penyedia *marketplace* UGC berupa bertanggung jawab atas penerapan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab, dengan pengecualian *marketplace* tidak bertanggung jawab sepanjang terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak *merchant* atau pengguna.

Kemudian ketentuan dalam UU Hak Cipta atas pertanggungjawaban *marketplace* terhadap produk yang melanggar hak cipta terdapat pada Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), menyatakan bahwa “pengelola tempat perdagangan yang telah mengetahui dan dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, akan dipidana dengan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun ketentuan pidana ini tidak berlaku sepanjang *marketplace* telah melakukan tindakan atas pelaporan yang ada sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan yakni berupa *notice and take down* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 120

UUHC, tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana yang hanya dapat diadili atas pengaduan. Hal ini berarti bahwa satu-satunya pihak yang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pencipta/pemegang hak cipta atau ahli warisnya. Ketentuan UUHC mengenai tindak pidana yang hanya dapat diadili atas pengaduan ini membatasi ruang lingkup tindakan hukum *marketplace*. Karena tindak pidana yang hanya dapat diadili atas pengaduan hanya dapat ditangani jika korban melaporkan pelanggaran hak cipta (Widowati, 2022). Oleh itu, secara normatif kebijakan ini juga telah membatasi ruang lingkup tindakan proaktif *marketplace* sebelum adanya pengaduan dari pemegang hak.

Adapun regulasi lainnya yang mengatur perdagangan elektronik, yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, namun tanggung jawab *marketplace* terkait pelanggaran hak cipta tidak diatur secara eksplisit. Regulasi yang ada ini juga tidak secara tegas menyebutkan "pelanggaran hak cipta" sebagai konten yang dilarang dalam peredarannya di dalam sistem elektronik. Pengaturan yang ada hanya bersifat umum, namun dari beberapa regulasi tersebut, tanggung jawab *marketplace* dalam perdagangan melalui sistem elektronik adalah sama memastikan penyelenggaraan sistem elektroniknya berjalan secara aman, andal dan bertanggung jawab sebagaimana kewajibannya, dan tanggung jawab tersebut dikecualikan jika dapat dibuktikan bahwa terjadinya kesalahan, keadaan memaksa, dan/atau kelalaian pihak *merchant* dan atau pengguna sistem elektronik. Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 15 UU ITE, yang menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal, aman dan bertanggung jawab guna memastikan sistem tersebut beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab terhadap PSE nya, namun tanggung jawab ini tidak berlaku jika dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Kemudian Pasal 27 UU ITE, atas perbuatan yang dilarang meliputi "perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan atau pengancaman"
2. Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa PSE memiliki tanggung jawab terhadap sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab, namun tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Dengan ketentuan bahwa "PSE wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi/ dokumen yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2019.
3. Pasal 22 ayat (2) PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menyatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik dilindungi dan bebas dari dampak tanggung jawab selama PSE yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat laporan atau pengetahuan dan kesadaran atas adanya konten yg dilarang. (Amaliya et al., 2025) Adapun atas "konten yang dilarang" hanya mengatur berupa "keberadaan konten informasi elektronik ilegal".
4. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Permenkominformasi No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang menyatakan "PSE lingkup privat wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi dan atau dokumen elektronik yang dilarang". Dengan klasifikasi nya pada ayat (4) yakni berupa: "melanggar ketentuan peraturan perundang: meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum". Kemudian pada Pasal 11 dinyatakan bahwa PSE Lingkup Privat, UGC dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum dan dilindungi selama telah menjalankan kewajibannya untuk tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam sistem elektroniknya dan tidak memfasilitasi elektroniknya dan penyebarluasannya. Dengan tanggung jawabnya untuk memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan menyediakan sarana pelaporan dan tindakan *take down* terhadap konten yang dilarang tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab *marketplace* atas produk yang melanggar hak cipta hanya sebatas pemenuhan kewajiban prosedural dan pengawasan, artinya *marketplace* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut apabila telah melakukan tindakan atas pelaporan yang ada sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. *Marketplace* memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana laporan. Tindakan lebih lanjut yaitu berupa *take down* atas konten yang dilarang maupun melanggar undang-undang. Sarana pelaporan sendiri adalah fitur yang disediakan oleh penyedia *platform (marketplace)* yang berfungsi untuk mengakomodasi pelaporan terkait keberadaan suatu konten yang dilarang. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada *marketplace* jika lalai dalam memenuhi tanggung jawab prosedurnya hanya berupa sanksi administratif, bukan sanksi perdata atau pidana yang menasar pada pertanggungjawaban materiil yaitu berupa sanksi pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*) yang diatur dalam pasal 40 A UU ITE dan pada Pasal 8, Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (5) Permenkominfo No 5 Tahun 2020.

Lebih lanjut, *marketplace* juga tidak mempunyai otoritas penuh atas proses terkait barang yang diunggah, termasuk keaslian dan kepatuhannya terhadap hukum, dan sepenuhnya berada di tangan *merchant* atau pengguna yang mengunggah konten tersebut. Konsekuensinya, *marketplace* tidak melakukan verifikasi langsung terhadap setiap barang yang dijadikan konten. Oleh karena itu, *markteplace* dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menentukan secara mandiri barang mana yang melanggar hak cipta, karena pengetahuan sepenuhnya justru ada pada pemegang hak itu sendiri. Landasan hukum untuk pembagian peran dan tanggung jawab ini telah diatur dalam SE Kominfo Nomor 5 Tahun 2016, khususnya pada huruf romawi V huruf C angka 1 huruf a. Regulasi ini mewajibkan *marketplace* untuk memberikan kejelasan posisi masing-masing pihak *marketplace*, *merchant*, dan pengguna mengenai hak dan kewajibannya, serta ketentuan pertanggungjawaban atas konten yang diunggah.

Batasan tanggung jawab ini juga tercermin pada Putusan PN Jakarta Utara No. 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Dalam perkara ini, PT. Tokopedia yang dihadirkan sebagai saksi ahli atas beredarnya produk yang melanggar hak cipta di sistemnya, berargumen bahwa pelanggaran HKI merupakan delik aduan. Artinya, *marketplace* seperti Tokopedia tidak dapat secara proaktif menentukan keaslian suatu barang atau menilai adanya pelanggaran tanpa aduan resmi dari pemegang hak, karena hal itu sepenuhnya merupakan ranah pengetahuan pemegang izin atau produsen asli. Posisi ini menguatkan peran *marketplace* sebagai *intermediary* yang tidak memiliki otoritas penuh atas konten yang diunggah oleh *merchant*.

Namun demikian pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 10 UU Hak Cipta terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghadirkan perspektif baru yang mempertegas bahwa di era teknologi digital ini, penyedia *platform* berbentuk UGC atau *marketplace* dipersepsikan dapat bertanggung jawab atas konten yang melanggar hak cipta dengan mencegah penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang berada di bawah pengelolaannya. Oleh karena itu, putusan MK ini menegaskan bahwa di era teknologi digital saat ini, penyedia *platform (marketplace)* berbentuk UGC dianggap dapat bertanggung jawab untuk mendeteksi awal pelanggaran hak cipta dengan bantuan teknologi yang dimiliki oleh penyelenggara sistem. Berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 10 UUHC ini, *marketplace* menghadapi ketidakpastian mengenai lingkup tanggung jawab mereka atas pelanggaran hak cipta. Ketidakpastian ini dapat menghambat mereka untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai, karena konsekuensi hukum dari tindakan mereka masih belum jelas. Akibatnya, celah regulasi ini dapat mendorong *marketplace* untuk mengambil sikap pasif dalam menangani dan merespons kasus pelanggaran hak cipta. (Octavia, 2025)

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara batasan tanggung jawab prosedural yang berdasarkan regulasi yang ada dengan tuntutan tanggung jawab proaktif yang dikehendaki oleh putusan MK. Di satu sisi, *marketplace* dilindungi selama memenuhi kewajiban *take down* atas konten yang melanggar hak cipta dalam waktu 14 hari setelah aduan diterima. Di sisi lain, putusan MK menuntut *marketplace* untuk tidak membiarkan pelanggaran hak cipta terjadi di *platform* nya, yang mengimplikasikan kewajiban deteksi dan pencegahan yang lebih aktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan tanggung jawab *marketplace* dalam konteks pelanggaran hak cipta, yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan bagi *marketplace* sebagai *intermediary* dengan perlindungan hak-hak pemegang hak cipta.

2. Tanggung Jawab Penyedia Platform (Marketplace) Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk User Generated Content (USG) Berdasarkan Teori Hukum Responsif

Untuk memahami sejauh mana tanggung jawab *marketplace* berbentuk UGC mampu beradaptasi dengan nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat, dan dinamika perubahan, termasuk perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya, maka dilakukan analisis kritis terhadap kerangka tanggung jawab *marketplace* yang ada dengan menggunakan perspektif teori hukum responsif. Teori hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah bahwa hukum tidak hanya mencakup aturan, tetapi juga logika tambahan, sehingga penegakan hukum saja tidak cukup. Fokusnya adalah mencapai tujuan dan hasil di luar kerangka hukum. Dalam teori ini, tatanan hukum terbentuk melalui negosiasi daripada dominasi. Aspek kunci adalah mengungkap nilai-nilai implisit yang tertanam dalam peraturan dan kebijakan. (Husen & Qamar, 2022) Teori Hukum Responsif yang dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick ini memberikan perspektif transformatif dalam menilai efektivitas hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi instrumen aturan formal (*law as order*) atau alat kontrol birokratis (*law as instrument*), melainkan harus berkembang menjadi hukum yang responsif (*responsive law*). Dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik, pendekatan hukum responsif relevan untuk menilai posisi dan tanggung jawab *marketplace* sebagai perantara (*intermediary*) dalam ekosistem digital. Karena *marketplace UGC* dalam hal ini yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum, didasarkan pada konsep “kewajiban berhati-hati,” yaitu tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertindak dengan hati-hati saat menyediakan layanan. (Sirait & Esther, 2025)

Salah satu kebijakan yang mengatur tanggung jawab *Marketplace UGC* secara komprehensif ini terlihat dalam SE Kominfo No 5 Tahun 2016. Regulasi ini lebih menekankan pada tanggung jawab *marketplace UGC* terbatas pada penyelenggaraan sistem elektronik, penyediaan mekanisme pengawasan, dan respons terhadap pelanggaran, sementara tanggung jawab atas konten yang dilarang tetap berada pada merchant. Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan PN Jakarta Utara Nomor 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, di mana Tokopedia yang berstatus sebagai *marketplace* berbentuk UGC, hadir sebagai saksi ahli berpedoman pada SE Kominfo tersebut untuk menjelaskan batasan tanggung jawabnya. Pengadilan menerima argumentasi bahwa Tokopedia telah mematuhi prinsip-prinsip dalam SE Kominfo dan tidak membebani tanggung jawab pada *platform*, dan atas konten diunggah secara mandiri oleh *merchant* sepenuhnya berada dalam penguasaan penjual.

Namun ketergantungan pada SE Kominfo No. 5 Tahun 2016 sebagai pedoman teknis utama mencerminkan pendekatan hukum masih bersifat reaktif dan administratif. Karena meskipun digunakan dalam praktik, SE tidak memiliki kekuatan mengikat yang memadai dan tidak disertai sanksi yang efektif. Pasal 1 ayat 43 Pemendagri No 55 Tahun 2010 mendefinisikan SE sebagai dokumen resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan klarifikasi, dan/atau memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan beberapa hal yang dianggap penting dan mendesak. Keberadaannya hanyalah sekadar “pengumuman” yang hanya memiliki implikasi administratif, bukan implikasi hukum terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran. Posisinya hanyalah aturan atau dokumen biasa yang tidak mengikat secara eksternal, tetapi hanya secara internal di dalam SE yang menerbitkannya. (Badan Pengkajian MPR-RI, 2017) Sehingga, karena tidak memiliki aturan dan tidak memberlakukan konsekuensi paksa, surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa terhadap masyarakat. (Yusdheaputra, 2023) Selain itu, meskipun *marketplace* menerapkan kewajiban nya dan melakukan penyaringan otomatis dan mekanisme penghapusan konten negatif/ilegal, kegagalan sistem bisa membuat konten dilarang lolos dan terjadinya peluang kelalaian dari *marketplace*. Kemudahan dalam pembukaan dan penutupan akun di *marketplace* juga memfasilitasi *cybercrime*, di mana pelaku bisa buka akun untuk berbuat jahat lalu menutupnya. (Hermawan & Pramana, 2022).

Persoalan lain juga adalah dalam regulasi yang ada masih bertumpu pada pendekatan prosedural dan reaktif (*notice and take down*). Regulasi tidak mengintegrasikan kapasitas teknologi ke dalam kewajiban hukum tanggung jawab *marketplace*. Karena sudah seharusnya *marketplace* memiliki kemampuan teknologi untuk deteksi dini, seperti sistem penyaringan otomatis yang telah diidentifikasi, namun tidak dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka regulasi. Dalam kerangka Teori Hukum Responsif ini, tanggung jawab *marketplace UGC* seharusnya tidak lagi sekadar bersifat prosedural dan reaktif, melainkan berkembang menjadi tanggung jawab yang proaktif, berbasis risiko, dan proporsional. Proporsionalitas ini berarti

kewajiban *marketplace* disesuaikan dengan kapasitas teknologi, skala *platform*, dan tingkat risiko pelanggaran di sektornya. Dengan demikian, konsep 'kewajiban berhati-hati' (*due diligence*) tidak hanya berarti responsif terhadap aduan, tetapi juga aktif mencegah melalui teknologi deteksi dini, edukasi *merchant*, dan kebijakan internal yang ketat. Karena dalam perkembangannya, kemajuan teknologi seringkali lebih cepat daripada kemampuan batasan hukum yang ada, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat mengancam keadilan digital. (Sudira, 2024)

Oleh itu, analisis melalui lensa Teori Hukum Responsif meniscayakan pergeseran paradigma tanggung jawab *marketplace* dari konsep "aman sepanjang bertindak reaktif setelah laporan" menuju paradigma "bertanggung jawab apabila lalai dalam mencegah sesuai kapasitas dan kemampuannya". Implementasi konkret dari kewajiban berhati-hati (*due diligence*) yang proaktif ini dapat dioperasionalkan melalui serangkaian mekanisme, baik teknis maupun administratif. Hal tersebut antara lain mencakup penerapan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk identifikasi otomatis konten diduga bajakan, pelaksanaan audit dan pengawasan aktif terhadap produk-produk dengan risiko pelanggaran tinggi, serta pengembangan mekanisme *stay-down* yang efektif guna mencegah pengunggahan ulang (*re-upload*) konten yang telah diturunkan.

Dengan begitu, diharapkan regulasi teknologi akan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap inovasi yang terus berkembang. Kerangka hukum harus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi untuk memastikan perlindungan yang kuat terhadap risiko-risiko baru yang muncul. Regulasi di masa depan seharusnya mendorong teknologi yang inklusif secara sosial, layak secara ekonomi, dan bertanggung jawab secara lingkungan memastikan bahwa inovasi memberikan manfaat yang berkelanjutan. (Sanusi et al., 2023) Pada era digital ini, hukum juga seharusnya tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, hukum seharusnya menjadi alat pemberdayaan sosial yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Untuk menciptakan lanskap digital yang adil bagi semua, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pengembangan literasi digital merupakan komponen yang krusial. (Nugroho & Bijaksana, 2025)

Oleh itu, analisis berdasarkan teori hukum responsif bahwa regulasi atas tanggung jawab *marketplace* UGC menuntut hukum untuk beradaptasi sehingga terjadi keseimbangan perlindungan terhadap *marketplace* melalui aturan yang jelas dan adil serta kewajiban proporsional berbasis kapasitas teknologi dimana *marketplace* dengan kemampuan teknis memadai harus memiliki kewajiban lebih besar dalam menerapkan sistem deteksi dini dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan. Oleh itu, pemerintah dan legislator perlu merespons fakta sosial ini dengan membentuk regulasi baru setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit menegaskan dan menjabarkan batasan tanggung jawab *marketplace* dengan tegas, serta memuat sanksi hukum yang jelas bagi *marketplace* yang lalai agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab. Di sisi lain, Malaysia, seperti Indonesia, juga memiliki kebijakan batasan tanggung jawab yaitu dalam bentuk UU CA Amendment 2012, bukan SE untuk mengatur tanggung jawab. (Yuswar et al., 2023) . Regulasi tersebut idealnya memuat: (1) standar kewajiban teknis minimal yang bersifat proporsional dan berjenjang, disesuaikan dengan skala operasi, kapasitas teknologi, serta profil risiko *marketplace*; (2) kewajiban hukum untuk menyelenggarakan mekanisme *stay-down* guna menanggulangi pelanggaran yang berulang; (3) gradasi sanksi administratif yang tegas, berjenjang dari teguran tertulis, denda proporsional, hingga pemblokiran akses, sebagai konsekuensi atas kelalaian dalam pemenuhan *due diligence* proaktif; serta (4) penegasan bahwa mekanisme *notice and takedown* berposisi sebagai standar pemenuhan tanggung jawab yang minimal, dan bukan sebagai perlindungan hukum mutlak yang menafikan kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan yang memadai sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Teori hukum responsif dalam hal ini mendorong pembaruan regulasi yang komprehensif dan tegas yang memiliki kekuatan hukum demi memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan, dengan sanksi yang jelas pada *marketplace* dalam satu kesatuan regulasi terbaharu dan juga sebagai langkah aktif bagi *marketplace* untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan hukumnya di era digital, sekaligus membangun ekosistem *e-commerce* yang lebih beretika dan berkelanjutan. Studi ini mengemukakan bahwa, dari perspektif teori hukum responsif Nonet dan Selznick, hukum ideal dalam konteks tanggung jawab adalah hukum yang berfokus pada perlindungan substansial dan keadilan, memungkinkan partisipasi publik, serta menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi daripada hanya mengutamakan prosedur formal dan kepastian hukum. (Netra Kartika & Arifin Hoesein, 2025)

D. Kesimpulan

Tanggung jawab penyedia *platform (marketplace)* atas penjualan produk yang melanggar hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini bersifat terbatas pada pemenuhan kewajiban prosedural dan administratif. *marketplace* dilindungi selama memenuhi kewajiban *take down* atas konten yang melanggar hak cipta dalam waktu 14 hari setelah aduan diterima. Ketentuan ini berbeda dengan tuntutan tanggung jawab proaktif yang dikehendaki oleh putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023 menuntut *marketplace* untuk tidak membiarkan pelanggaran hak cipta terjadi di *platform* nya, yang mengimplikasikan kewajiban deteksi dan pencegahan yang lebih aktif.

Analisis berdasarkan teori hukum responsif bahwa regulasi atas tanggung jawab *marketplace* UGC menuntut hukum untuk beradaptasi sehingga terjadi keseimbangan perlindungan terhadap *marketplace* melalui aturan yang jelas dan adil serta kewajiban proporsional berbasis kapasitas teknologi dimana *marketplace* dengan kemampuan teknis memadai harus memiliki kewajiban lebih besar dalam menerapkan sistem deteksi dini dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan. *Marketplace* dalam perdagangan elektronik berbentuk UGC seharusnya berkembang dari pendekatan yang reaktif-prosedural menuju tanggung jawab yang proaktif, proporsional, dan berbasis kapasitas teknologi.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang disarankan:

1. Perlunya harmonisasi dan penguatan regulasi yang mengatur batasan tanggung jawab *marketplace* guna mendorong pembaruan regulasi yang komprehensif dan tegas yang memiliki kekuatan hukum demi memberikan kepastian hukum.
2. Perlu ada sanksi hukum yang tegas bagi *marketplace* yang lalai.

E. Referensi

- Amaliya, L., Dewi, S., Arafat, Z., Asyhadi, F., & Rosidawati, I. (2025). Tanggung Jawab Dan Sanksi Marketplace Dalam Kasus Kerugian Konsumen (Perspektif Hukum Futuristik). *JRH-Jurnal Realitas Hukum*, 1(1). <https://jurnal.prestasiku.org>
- Badan Pengkajian MPR-RI. (2017). *Penataan Ulang Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Djamaludin, S., & Fuad, F. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 7980–7992. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- DJKI. (2025, February 3). *Tantangan Membasmi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-membasmi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-era-digital?kategori=liputan-penyidikan-ki>
- Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). Secondary Liability And Safe Harbors For Platform Providers In Indonesia E-Commerce Law. *Scientium Law Review (SLR)*, 1(3), 101–108.
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita* (1st ed.). Humanities Genius.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Netra Kartika, A., & Arifin Hoesein, Z. (2025). Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Perlindungan Hak Pasien di Era Digitalisasi Kesehatan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1).
- Nugroho, N. A., & Bijaksana, A. (2025). Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.1176>
- Octavia, N. (2025). Model Perlindungan Hukum Hak Cipta Fitur UGC Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU XXI/2023. *Journal of Islamic Business Law*, 9(3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Ramadhan, C. M., Siregar, Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (I. Pratama, Y. Anisa, & A. Zuhaira, Eds.). Universitas Medan Area Press.
- Sanusi, H., Dee, M. La, Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum* (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. www.penerbitlitnus.co.id
- Sirait, D. A., & Esther, J. (2025). Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(5).

- Sudira, I. W. (2024). Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12(1), 35–59.
- Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). *Buku Aja Hukum Kekayaan Intelektual* (Windarto, Ed.). UNJA Publisher.
- Thea DA, A. (2021, November 29). *Mengenali Tiga Model Pertanggungjawaban Platform Digital*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-tiga-model-pertanggungjawaban-platform-digital-lt61a4e6ec3a7ce/?page=all>
- Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220–230. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>
- Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(1), 191–214.
- Yuswar, C. P., Saviera, L., Rosmalinda, & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8515>